

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki keberagaman kekayaan alam salah satunya adalah bahan tambang yaitu mineral dan batubara sebagai suatu kekayaan bagi Indonesia. Pertambangan mineral dan batubara mempunyai kedudukan dan peranan yang penting karena dinilai memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan nasional maupun regional dan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Hal tersebut merupakan tujuan dari pengelolaan suatu Pertambangan Mineral dan Batubara.¹ Pengelolaan terkait dengan pertambangan sangat melekat dengan yang tercantum dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun kekayaan tersebut harus dikelola dan diusahakan secara optimal² dengan maksud untuk mensejahterakan rakyat. Pengelolaan serta pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara secara optimal tersebut terbuka bagi badan usaha domestik maupun bagi penanam modal asing.³

Pengelolaan dan pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang mempunyai potensi yang besar. Dalam realitasnya dikelola dan diusahakan oleh penanam modal asing sebagai contoh adalah PT Freeport di Papua dan PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) di Batu Hijau Nusa Tenggara Barat.⁴ Berkaitan dengan Pertambangan Mineral dan Batubara yang dikelola oleh Penanam Modal Asing Indonesia mengeluarkan suatu produk hukum yang berkaitan yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian diubah dan digantikan dengan Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian diubah menjadi Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, ed.1, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 55.

² *Ibid*, hal.43.

³ *Ibid*.

⁴ *Ibid*.

tentang Penanaman Modal. Di dalam peraturan-peraturan tersebut dicantumkan kewajiban bagi para pengelola dan pengusaha dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Penanam Modal Asing mewajibkan salah satunya adalah divestasi saham.

Divestasi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *divestment*.⁵ Divestasi saham menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia,⁶ Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa badan usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham kepada Pemerintah setelah 5 (lima) tahun beroperasi, selain itu pengaturan kewajiban divestasi di Indonesia hanya diperuntukan bagi para penanam modal asing yang menanamkan modalnya di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁷ Kewajiban penanam modal asing dalam mendivestasikan sahamnya didasarkan dengan alasan yuridis yaitu undang undang dan non-yuridis antara lain untuk meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi peran badan hukum asing dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam tambang di Indonesia.⁸ Oleh karena itu divestasi saham memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia.

Divestasi saham yang merupakan suatu kewajiban bagi para penanam modal asing kerap sekali menimbulkan berbagai macam permasalahan. Seperti contoh kasus pada Putusan Pengadilan Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. Adapun para pihak dalam putusan perkara tersebut adalah PT Pukuafu Indah (PT PI) yang merupakan peserta Indonesia sebagai Penggugat melawan Martiono Hardianto sebagai Presiden Direktur dari PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT)

⁵ H. Salim. HS, *Hukum Divestasi di Indonesia (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2 /SKLN-X/2012)*, (Jakarta: PT Raja Graffindo Persada, 2013), hal. 1.

⁶ Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁷ Putu Edgar Tanaya, *Divestasi Sebagai Alternatif Mempertahankan Viabilitas Perekonomian Indonesia (Dari Perspektif Economic Analysis of Law)*, (Jurnal Hukum Universitas Udayana), hal. 234.

⁸ H. Salim. HS, *Op.Cit*, hal. 136.

yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum. PT PI adalah pemilik awal wilayah Kontrak Karya dari tempat PT NNT melakukan kegiatan tambang. PT PI dalam putusan tersebut merupakan pemegang saham dari PT NNT sebesar 20% (dua puluh persen).

Perbuatan Melawan Hukum dalam putusan tersebut dilakukan oleh PT NNT saat melakukan kewajiban Divestasi saham terhadap Pemerintah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak PT PI yang menyebabkan timbulnya kerugian materiil sejumlah US\$ 26.600.000 (dua puluh enam juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan kerugian imateriil sebesar US\$ 1.000.000.000 (satu milyar Dollar Amerika Serikat) atas dilakukannya divestasi tersebut selain itu PT PI menyatakan bahwa PT NNT tidak memiliki 1% (satu persen) saham pun untuk didivestasikan, jika ada kewajiban untuk divestasi kepada pemerintah Indonesia seharusnya adalah Pemegang Saham Asing yaitu Newmont Indonesia Limited selaku pemilik saham sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan Nusa Tenggara Mining Corporation selaku pemilik saham sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Adapun putusan arbitrase terkait dengan divestasi saham yang dilakukan oleh PT NNT tersebut, PT PI meminta penjelasan beserta dengan laporan namun pihak dari PT NNT tidak menghiraukan permintaan dari pihak PT PI sehingga PT NNT digugat oleh PT PI dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perbuatan Melawan Hukum sendiri diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut mengganti kerugian.⁹ Mariam Darus Badruzaman memiliki konsep bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan sebagai melawan hukum akan tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat (hukum tidak tertulis).¹⁰ Berdasarkan dari putusan tersebut, penulis menjadikannya sebagai dasar dalam menganalisis penelitian ini.

⁹ *Kitab Undang Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 41 (Jakarta : Balai Pustaka, 2015), pasal. 1365.

¹⁰ Rosa Agustina Pangaribuan, "*Perbuatan Melawan Hukum Suatu Perbandingan Hukum*," (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2003), hal. 5.

1.2. Rumusan Penelitian

- 1.2.1. Bagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam divestasi saham secara sepihak?
- 1.2.2. Apa akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dalam divestasi saham secara sepihak?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Mendeskripsikan dan Menganalisis unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum dalam divestasi saham
- 1.3.2. Menjelaskan serta menganalisis akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dalam divestasi saham secara sepihak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain sebagai berikut;

1.4.1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pemikiran terkait hukum secara praktis sesuai dengan perkembangan masyarakat.

1.4.2. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademis dan praktisi hukum, terutama Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan divestasi saham yang dilakukan secara sepihak. Sehingga, apabila terjadi kasus yang sama dapat menyumbangkan saran.

1.5. Kerangka Konsep Dan Kerangka Teori

1.5.1. Kerangka Konsep

Untuk menghindari timbulnya berbagai macam penafsiran, penulis akan memberikan pengertian-pengertian terkait dengan penelitian ini sebagai berikut ;

1. Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dan melanggar hak subyektif orang lain serta perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis.¹¹
2. Badan Hukum adalah badan hukum perseroan yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana subyek hukum lain.¹²
3. Tanggung Jawab Hukum adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹³
4. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal.¹⁴
5. Divestasi Saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.¹⁵
6. Akibat Hukum adalah segala akibat yang terjadi akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum.¹⁶
7. Direksi adalah organ dari perseroan terbatas yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.¹⁷

¹¹ Rosa Agustina Pangaribuan, *Op. Cit.* hal. 34.

¹² Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cet.1, (Jakarta :Raih Asa Sukses, 2015), hal.6.

¹³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,2005)

¹⁴ Pasal 1 Angka 3 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

¹⁵ Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁶ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009), hal. 71.

¹⁷ Pasal 1 Angka 5 Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

8. RUPS adalah organ tertinggi dari perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.¹⁸

1.5.2. Kerangka Teori

Penulis dalam penelitian ini akan menyajikan teori yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu teori *Corrective Justice*. Teori *Corrective Justice* merupakan teori yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum pastinya akan menimbulkan adanya kerugian, kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum ini memiliki bermacam-macam teori, penulis dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan pendekatan pada teori yang terkait dengan kerugian yang timbul akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yaitu teori *Corrective Justice*.

Teori *Corrective Justice* menyatakan bahwa setiap orang harus dilindungi hak-haknya dan dipulihkan keadaannya sehingga akan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum. *Teori Corrective Justice* kemudian dikembangkan lagi oleh *Aristoteles* yang menyatakan bahwa suatu konsep keadilan yang bertolak belakang (*a contrasting concept of justice*) yang bersifat menyesuaikan kembali atau koreksi.¹⁹ *Aristoteles* dalam hal ganti rugi menyebutkan bahwa ;

"The judge tries to equalize things by means of the penalty, taking away the gain of the assailant. For the term 'gain' (kerdos) is applied generally to such cases-even if it be not a term appropriate to certain cases, e.g., to person who inflicts a wound and 'loss'(zemia) to sufferer at all events, when the suffering has been estimated, the one is called loss and other gain..... therefore the just..... consists in having equal amount before and after transaction."

Untuk lebih jelasnya dikutip pendapat *Jules Colemann* sebagai berikut:

"Corrective Justice requires that wrongful losses be annulled, but it does not require that one who causes a wrongful loss must be annul it. it requires also that wrongful gains be annulled, but not that one who obtains a wrongful gain must pay it over to one who was injured in the process."

¹⁸ Pasal 1 Angka 4 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas "Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisari dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar."

¹⁹ Rosa Agustina Pangaribuan, *Op. Cit*, hal.29.

*Tort remedies are one way, but not the only way to achieve corrective justice."*²⁰

Teori *Corrective Justice* tersebut sejalan dengan hukum *tort* terkait dengan penelitian ini yaitu bahwa jika seseorang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, ia memiliki kewajiban untuk memulihkan keadaan yang timbul akibat dari perbuatannya kepada orang lain agar dapat lebih berhati-hati sehingga dapat menghindari terjadinya kerugian yang pada intinya adalah bahwa teori *Corrective Justice* mengajarkan untuk mengganti kerugian dari setiap tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud untuk membuat efek jera.

Penulis menggunakan teori tersebut karena menurut penulis teori tersebut sudah sesuai dengan penelitian penulis tentang perbuatan melawan hukum terhadap divestasi saham yang dilakukan sebelah pihak.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian hukum ini, penulis akan membagi menjadi 5(lima) bab dengan masing-masing sub bab, adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN YURIDIS

Bab ini akan membahas mengenai teori, peraturan beserta dengan norma-norma hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan divestasi.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi jenis penelitian, data penelitian, bahan penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, dan metode analisis penelitian.

²⁰ Jules Coleman dalam Emiliy Sherwin, "*Why is Corrective Justice Just?*", (Harvard Journal of Law & Public Policy, Summer, 92, Vol. 15. Issue 3), hal. 839.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan menjawab rumusan masalah mengenai unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum dalam divestasi saham yang dilakukan tanpa menginformasikan pemegang saham semula dan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dalam divestasi saham yang dilakukan tanpa menginformasikan pada pemegang saham semula.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran dan kemudian dari analisis penelitian ini dapat dimanfaatkan.

